

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Hans Kelsen mengatakan dalam teorinya yang dikenal sebagai Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) bahwa Norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*.¹ Teori Jenjang Hukum (*Stufentheorie*) kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh *Hans Nawiasky*, murid *Hans Kelsen*, dalam kaitannya dengan negara. Menurut *Hans Nawiasky* dalam teori jenjang hukum yang ia kembangkan (*die theorie vom stufenordnung der rechtsnormen*) norma hukum dari suatu negara berjenjang-jenjang dan bertingkat-tingkat, dimana norma yang dibawah berlaku dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi berdasar pada norma tertinggi yang disebut norma dasar (*Grundnorm* pada teori *Hans Kelsen*). Selain berjenjang dan bertingkat norma hukum menurut *Hans Nawiasky* juga berkelompok, dimana pengelompokannya sebagai berikut;²

- a. Kelompok I :Norma Dasar/Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnor*)
- b. Kelompok II : Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)
- c. Kelompok III : Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)
- d. Kelompok IV : Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*)

Dalam Hukum Pidana di Indonesia, dikenal adanya istilah Hukum Pidana Formil dan Hukum Pidana Materiil. Hukum Pidana Materiil merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan atau kejahatan disertai sanksi-sanksinya, sedangkan Hukum Pidana Materiil merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai bentuk pelaksanaan Hukum Pidana Materiil atau yang lebih dikenal dengan istilah Hukum Acara Pidana. Hukum Pidana Formil diatur

¹ Jimmly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi RI, 2014. hlm. 169

² *Ibid.*, hlm. 169

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan Hukum Pidana Materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk ketentuan hukum pidana umum), dan Undang-Undang lainnya yang mengatur mengenai Hukum Pidana Materiil yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana³.

Delik Penyertaan diatur di dalam Hukum Pidana diatur pada pasal 55, 56, dan 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, delik penyertaan memiliki peranan penting dalam pengembangan suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, terutama untuk tindak pidana khusus yang diatur diluar dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tergolong tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini dikarenakan faktor pengungkapan tindak pidana yang tergolong tindak pidana luar biasa pada umumnya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan setiap pelaku memiliki peranan masing-masing dan terkadang menentukan terhadap pengembangan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana terkait⁴.

Kondisi tersebut di atas, menyebabkan pemerintah selaku pembentuk dan pelaksana peraturan perundang-undangan mengembangkan sistem yang di sebut *Justice Collaborator* (pelaku yang bekerjasama), untuk dapat membantu pengembangan pengungkapan suatu tindak pidana yang tergolong tindak pidana luar biasa, seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, pencucian uang, narkoba, terorisme, dan perdagangan orang yang pada umumnya melibatkan berbagai macam pihak dimana terkadang tindak pidana tersebut melibatkan pejabat atau pegawai pemerintah itu sendiri.

Sistem *Justice Collaborator* (pelaku yang bekerjasama) pada perkembangannya diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, yang menyatakan⁵, "...Yang bersangkutan merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung ini, mengakui

³ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012. hlm. 2

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. hlm. 55

⁵ *Ibid.*, hlm. 56

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa penuntut umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang mempunyai peran lebih besar dan atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dapat menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau
2. Menjatuhkan pidana penjara berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.”

Dalam perkembangannya, ketentuan mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* diatur dalam Pasal 1 Angka 2 yang menyatakan, “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.”⁶

Dalam praktiknya, tidak jarang peranan *Justice Collaborator* seakan tidak diakui dalam sistem peradilan pidana, dan contoh nyatanya dapat ditemukan dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI. Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini, merupakan terdakwa dalam perkara suap terhadap terdakwa Patrice Rio Capella selaku Partai Nasdem Daerah Pemilihan Bengkulu dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa jabatan tahun 2014 – 2019 (terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini dituntut karena memberikan suap terhadap Patrice Rio Capella, dan divonis oleh Hakim dengan menjatuhkan pidana

⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2014

terhadap Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing –masing selama 3 (tiga) bulan. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI Menyatakan Terdakwa Patrice Rio Capella tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua (pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Pada Perkara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI, merupakan perkara yang saling berhubungan dimana terdakwa Patrice Rio Capella (bukan Justice Colaborator) adalah sebagai penerima suap, sedangkan Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini yang merupakan *Justice Colaborator* (karena membantu pengungkapan perkara terdakwa Patrice Rio Capella) merupakan pemberi suap, namun hukuman yang diterima Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini sebagai *Justice Colaborator* lebih berat dari terdakwa Patrice Rio Capella, sehingga dalam perkara ini, majelis hakim bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana *justice colaborator* seharusnya menerima keringanan hukuman, karena pada kenyataannya yang bekerja sama dengan penegak hukum adalah Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy (Justice Colaborator), namun yang menerima hukuman lebih ringan justru Patrice Rio Capella (bukan Justice Colaborator).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis hendak melakukan penelitian yang membahas lebih lanjut mengenai permasalahan di atas, dalam karya tulis yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)”**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Pertentangan antara *Das Sein* dan *Das Sollen* dalam penelitian ini adalah terdakwa Patrice Rio Capella (bukan Justice Colaborator) adalah sebagai penerima suap, sedangkan Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini yang merupakan *Justice Colaborator* (karena membantu pengungkapan perkara terdakwa Patrice Rio Capella) merupakan pemberi suap, namun hukuman yang diterima Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy Susanti dalam perkara ini sebagai *Justice Colaborator* lebih berat dari terdakwa Patrice Rio Capella, sehingga dalam perkara ini, majelis hakim bertentangan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana *justice colaborator* seharusnya menerima keringanan hukuman, karena pada kenyataannya yang bekerja sama dengan penegak hukum adalah Terdakwa I Gatot Pujo Nugroho dalam perkara ini dan Terdakwa II Evy (Justice Colaborator), namun yang menerima hukuman lebih ringan justru Patrice Rio Capella (bukan Justice Colaborator).

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak diteliti sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana penerapan hukum oleh majelis hakim atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan rumusan masalah di atas, maka diketahui penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1.3.1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi.

1.3.2. Untuk menganalisis penerapan hukum oleh majelis hakim atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Perlindungan Hukum

Menurut Safri Nugraha perlindungan hukum merupakan Instrumen yang ada dalam suatu aturan atau perundang-undangan, yang secara aktif memperjuangkan perlindungan kepada warga masyarakat yang adil dan tidak berpihak adalah melalui pengaturan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan⁷.

1.4.1.2. Hukum Pidana

Menurut Andi Sofyan hukum pidana merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang 3 unsur yakni aturan tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan proses verbal penegakan hukum jika terjadi tindak pidana⁸.

1.4.1.3. Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dan dari bahasa latin itulah turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti inggris : *corruption*, *corrupt*; Prancis : *corruption*, dan Belanda : *corruptive* atau *korruptie* yang kemudian turun dalam bahasa Indonesia menjadi

⁷ Safri Nugraha, *Kompendium Bidang Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta : BPHN, 2007. hlm. 71

⁸ Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education, 2016. hlm. 21

korupsi. Arti harifiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian⁹.

1.4.1.4. Justice Collaborator

Menurut Arsil, Supriyadi, dan Arif Nur Alam, “seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”¹⁰.

1.4.2. Kerangka Konseptual


Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka diketahui konsep penelitian ini membahas mengenai :

- a. Perlindungan Hukum, yaitu termasuk dalam peranan konteks hukum kodrat. Hukum sebagai pengatur kehidupan manusia melibatkan peranan masing-masing orang dan segala sesuatu yang terdapat di dalamnya. Tata hukum disusun terutama dimaksudkan untuk kebaikan umum, yaitu perlindungan atas kepentingan-kepentingan subjek hukum.
- b. Hukum Pidana, yaitu serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan dengan adanya ancaman sanksi tertentu.
- c. Tindak pidana korupsi, yaitu suatu cara diluar hukum yang digunakan oleh perseorangan atau golongan-golongan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi.
- d. *Justice Collaborator*, yaitu pemberi informasi yang merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

⁹ Agus Sunaryanto, *Monitoring Penegakan Hukum*, Jakarta : ICW, 2017. 61

¹⁰ Arsil, Supriyadi, dan Arif Nur Alam, *Laporan Bedah Kasus : Korupsi*, Jakarta : Mappi FHUI, 2015. hlm. 3

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Mengenai istilah penelitian hukum normatif, tidak terdapat keseragaman diantara para ahli hukum¹¹. Diantara pendapat beberapa ahli hukum, yakni Soerjono Soekanto menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan. Soetandyo Wignjosebroto, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum doctrinal¹².

1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan kualitatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena¹³.

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm. 33.

¹² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor : Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 38

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung ke masyarakat (lapangan)¹⁴.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Analisis hukum dalam pengertian Dogmatika Hukum adalah suatu aktivitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengurai norma-norma hukum agar kandungan norma yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui.¹⁵ Alat bantu (sarana berpikir ilmiah) yang dapat dipergunakan untuk menganalisis norma-norma hukum adalah logika dan bahasa¹⁶. Oleh karena itu, dalam Dogmatika Hukum tidak lazim dikenal istilah analisis kualitatif atau analisis kuantitatif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena. Sedangkan teknik analisisnya penulis menggunakan bentuk deskriptif, sehingga dapat dibuat kesimpulan, bahwa teknik analisis yang dipergunakan adalah teknik deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh hukum tersebut¹⁷. Jadi, tujuan melakukan analisis hukum pada karya tulis ini adalah untuk dapat mengungkap kandungan norma hukum sehingga dapat diketahui :

- a. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan suruhan (*gebod*),
- b. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan larangan (*verbod*) atau,
- c. Kaidah-kaidah hukum yang berisikan kebolehan (*mogen*).¹⁸

1.5.5. Teknik Penentuan Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, diketahui, bahwa metode penelitian yang dipergunakan adalah metode Yuridis Normatif, dan pendekatan yang dipergunakan adalah kualitatif, dan teknik analisis yang dipergunakan adalah deskriptif, sehingga

¹⁴*Ibid.*, hlm. 70.

¹⁵Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Op. Cit.*, hlm. 33.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* hlm. 41

¹⁸*Ibid.*

dapat diketahui bahwa dalam teknik penentuan kesimpulan yang dipergunakan adalah dalam bentuk hipotesa. Hipotesa adalah alat kerja teori yang dijabarkan dan dirunut dari teori¹⁹.

Teori yang dijabarkan dalam penulisan karya tulis ini adalah teori hukum yang bersumber dari data sekunder, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer berupa : Undang-Undang
- b. Bahan Hukum Sekunder berupa : Doktrin
- c. Bahan Hukum Tersier berupa : pendukung bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk makalah, jurnal penelitian, dan artikel.

Setelah bahan-bahan hukum tersebut diuraikan, maka penulis menentukan norma apa yang dipergunakan sebagai pedoman untuk membentuk hipotesa. Norma-norma hukum yang dianalisis dan hendak dijadikan hipotesa kemudian disistematisasi atau disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis²⁰.

1.6.Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan landasan dilakukannya penelitian, yaitu latar belakang dilakukannya penelitian, permasalahan apa yang hendak di bahas, serta metode penelitian hukum apa yang dipergunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori Perlindungan hukum, hukum pidana, tindak pidana korupsi, dan *Justice Collaborator*.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI.

¹⁹*Ibid.* hlm. 76

²⁰*Ibid.*

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam perkara tindak pidana korupsi dan penerapan hukum oleh majelis hakim atas ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 13/PID/TPK/2016/PT.DKI.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

